



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 465/ 197 /HK/437.12/2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan :

1. Proposal dari Kasnan Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng, Nomor : 050/20/437.106.15/2019, Perihal : Permohonan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Gakin, tanggal 24 Februari 2019;
2. Proposal dari Moh Ma'sum Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng, Nomor : 050/21/437.106.15/2019, Perihal : Permohonan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Gakin, tanggal 24 Februari 2019;
3. Proposal dari Mohammad Anusi Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng, Nomor : 050/24/437.106.15/2019, Perihal : Permohonan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Gakin, tanggal 24 Februari 2019;
4. Proposal dari Pardi Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng, Nomor : 050/27/437.106.15/2019, Perihal : Permohonan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Gakin, tanggal 24 Februari 2019;
5. Proposal dari Parto Tegal Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng, Nomor : 050/23/437.106.15/2019, Perihal : Permohonan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Gakin, tanggal 24 Februari 2019;
6. Proposal dari Sadi Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng, Nomor : 050/22/437.106.15/2019, Perihal : Permohonan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Gakin, tanggal 24 Februari 2019;
7. Proposal dari Sariadi Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng, Nomor : 050/31/437.106.15/2019, Perihal : Permohonan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Gakin, tanggal 24 Februari 2019;
8. Proposal dari Sri Sundari Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng, Nomor : 050/29/437.106.15/2019, Perihal : Permohonan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Gakin, tanggal 24 Februari 2019;

9. Proposal dari Sumber Mulyono Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng, Nomor : 050/25/437.106.15/2019, Perihal : Permohonan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Gakin, tanggal 24 Februari 2019;
10. Proposal dari Sunari Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng, Nomor : 050/28/437.106.15/2019, Perihal : Permohonan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Gakin, tanggal 24 Februari 2019;
11. Proposal dari Supi'in Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng, Nomor : 050/26/437.106.15/2019, Perihal : Permohonan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Gakin, tanggal 24 Februari 2019;
12. Proposal dari Supriyo Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng, Nomor : 050/30/437.106.15/2019, Perihal : Permohonan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Gakin, tanggal 24 Februari 2019;
13. Proposal dari Suwono Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng, Nomor : 050/32/437.106.15/2019, Perihal : Permohonan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Gakin, tanggal 24 Februari 2019;
14. Berita Acara Hasil Survey Lapangan Kebenaran Keberadaan Rumah Penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Kurang Mampu, Nomor : 094/535/437.86/2019, tanggal 26 Juni 2019;
15. Surat Rekomendasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Nomor : 050/1375/437.86/2019, perihal : Rekomendasi Penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2020, tanggal 12 Juli 2019;
16. Berita Acara Verifikasi Lapangan Calon Penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Kurang Mampu, Nomor : 094/10/437.86/2020, tanggal 6 Januari 2020;

17. Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Nomor : 050/75/437.86/2020, perihal : Rekomendasi Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2020, tanggal 13 Januari 2020;
18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Nomor : 050/94/437.86/2020, tanggal 15 Januari 2020;
19. Telaahan Staf dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Nomor : 050/105/437.86/2020, tanggal 16 Januari 2020; dan
20. Pakta Integritas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Nomor : 050/114/437.86/2020, tanggal 17 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Gresik berupa uang sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), diberikan kepada 13 (tiga belas) masyarakat kurang mampu di Kabupaten Gresik, dengan rincian penerima bantuan, daftar penerima bantuan, jumlah bantuan, dan kondisi rumah penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan sebagaimana tercantum dalam Proposal yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Kode Rekening Nomor : 4.03.4.03.01.00.00.5.1.5.03.001.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 Pebruari 2020

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si